

TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Ulfa Shabrina^{1*}, Zulfikar Jayakusuma², Hengki Firmanda³

^{1,2,3}Universitas Riau

ulfa.shabrina4663@student.unri.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 51-60

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/161>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.161>

Article History:

Received: 22-11-2022

Revised: 28-11-2022

Accepted: 02-12-2022

Abstract : *Jasa Raharja as the implementer of Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan is responsible for providing road traffic accident insurance. In carrying out their responsibilities, there are still people who do not get compensation for traffic accident insurance. The purpose of writing this thesis are; First, the responsibility of PT. Jasa Raharja in Providing Road Traffic Accident Insurance in Tanjungpinang City, Second, the Obstacles Experienced by PT. Jasa Raharja Tanjungpinang Representative in Providing Traffic Accident Insurance Compensation.*

Keywords : *Responsibility, Jasa Raharja, Insurance*

Abstrak : Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertanggung jawab dalam memberikan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Tujuan penulisan skripsi ini yakni; Pertama, Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang, Kedua, Hambatan Yang Dialami PT. Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang Dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jasa Raharja, Asuransi

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas, jika dilihat dari jumlah korban dan tingkat kerusakannya, merupakan jenis kecelakaan paling signifikan di dunia. Di seluruh dunia, sekitar 1,25 juta orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Pejalan kaki, pengendara sepeda dan sepeda motor paling berisiko dalam hal ini.¹ Banyaknya kendaraan bermotor, sempitnya ruas jalan dan rusaknya sarana jalan raya sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Untuk mengurangi dampak kerugian dari risiko tersebut dibutuhkan asuransi.

Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, maka dibedakan atas dua jenis asuransi, yaitu asuransi sukarela (*voluntary insurance*) dan asuransi wajib (*compulsory insurance*). Asuransi sosial bersifat wajib karena dibentuk berdasarkan undang-undang, yang mengikat semua pihak-pihak yang disebutkan di dalam undang-undang untuk ikut atau menyelenggarakannya.³ Hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam asuransi sosial adalah hubungan hukum yang ditentukan oleh undang-undang.⁴

Salah satu jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.⁵ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Jasa Raharja.

Pembentukan asuransi kecelakaan lalu lintas merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, yaitu pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan jalan serta membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan, perusahaan asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas, baik dalam hal korban meninggal dunia, korban mendapat cacat tetap, korban mendapat perawatan dan pengobatan dokter, dan korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan biaya-biaya penguburan.⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah pihak ketiga, yaitu setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban, setiap orang yang berada dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak. Kasus tabrak lari juga termasuk dalam tanggungan.⁷ Untuk kecelakaan tunggal, tidak termasuk dalam tanggungan.

Dalam Pasal 240 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan. Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak mengetahui haknya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui

¹ Ernst Karner, "A Comparative Analysis of Traffic Accident Systems", *Wake Forest Law Review* 365, 2018, hlm. 365.

² P Maulana Kamal, "Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964", *Jurnal of Law Focus*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 1, No. 1 Oktober 2020, hlm. 22.

³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Penerbit Raja Grafindo, Depok: 2017, hlm. 252.

⁴ I Made Yuda Wiguna, "Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Angkutan Laut Dalam Hal Mengalami Kecelakaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 09 September 2013, hlm. 7.

⁵ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Scopindo, Surabaya: 2020, hlm. 117.

⁶ A.M Ananda Asyharri, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)", *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 5.

⁷ Suhawan, *Pengertian Asuransi di Indonesia*, Penerbit Cendekia, Bandung: 2020, hlm. 70.

bahwa kecelakaan tersebut dijamin oleh asuransi Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh kasus di Tanjungpinang, terjadi kecelakaan yang dialami oleh Safira yang ditabrak saat mengendarai motor di sekitar Km. 11 Tanjungpinang. Kecelakaan tersebut mengakibatkan ia mengalami patah pergelangan kaki, beberapa luka ringan di bagian kaki dan tangan, serta kerusakan pada motor.⁸ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini korban tersebut berhak untuk mendapatkan pembayaran santunan karena merupakan pihak yang ditabrak oleh kendaraan lain, namun dari kecelakaan tersebut, Safira tidak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari Jasa Raharja.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁹ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Dalam hal ini penulis mengambil data dengan teknik wawancara. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Perwakilan Jasa Raharja Tanjungpinang, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang, dan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Untuk mendukung tujuan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dengan studi perpustakaan, buku-buku, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, serta pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang

Jasa Raharja adalah perusahaan negara dalam bidang asuransi yang melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berikut aturan pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecelakaan yang ditanggung dan diberikan santunan oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) kendaraan bermotor

⁸ Wawancara penulis dengan *Safira*, korban kecelakaan lalu lintas, Hari Sabtu, Tanggal 21 Mei 2022, Bertempat di Kediaman Safira, Km. 11 Tanjungpinang.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 30.

¹¹ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta: 2019, hlm. 136.

¹² *Ibid.*

atau lebih. Pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor juga termasuk dalam tanggungan dan berhak untuk mengajukan klaim.¹³

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Jasa Raharja adalah perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan penguasaan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal tersebut Jasa Raharja diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dana santunan kecelakaan lalu lintas dan berkewajiban untuk memberikan santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan.

Terdapat beberapa pengecualian pemberian santunan, berdasarkan wawancara dengan Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Tanjungpinang, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengecualian hak atas pembayaran santunan antara lain:¹⁴

1. Kecelakaan yang disebabkan percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain;
2. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar;
3. Kecelakaan pada saat melakukan perbuatan kejahatan;
4. Kecelakaan diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain;
5. Kecelakaan saat kendaraan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
6. Kecelakaan akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain; dan
7. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Tanjungpinang, selain hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 13 tersebut, pemberian santunan juga tidak bisa diberikan kepada korban yang mengalami kecelakaan tunggal yang disebabkan terpeleset, menabrak pohon, masuk lubang/saluran air dan kejadian sejenisnya. Kecelakaan tunggal tidak termasuk tanggungan karena disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri.¹⁵

Pada Tahun 2017 terdapat kasus kecelakaan tunggal yang mendapatkan santunan dari Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Korban kecelakaan tunggal tersebut mendapatkan santunan melalui jalur *Ex-Gratia* dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Secara sepintas, kebijakan pemberian *Ex-Gratia* tersebut terkesan bertentangan dengan pembatasan subjek yang berhak menerima jaminan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dari kasus tersebut, dalam hal ini Jasa Raharja Tanjungpinang juga bertanggung jawab untuk dapat memberikan santunan kecelakaan tunggal bagi korban atau ahli waris yang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak serta merta menolak pengajuan klaim santunan bagi korban kecelakaan tunggal. Selain itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut perihal pemberian santunan bagi korban yang mengalami kecelakaan tunggal.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menjelaskan jaminan bagi korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, diberikan hak atas suatu pembayaran dalam hal korban

¹³ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

¹⁴ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

¹⁵ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

meninggal dunia, mendapat cacat tetap, mendapat perawatan dan pengobatan dokter, apabila korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris akan diberikan biaya penguburan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja menjelaskan bahwa korban kecelakaan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan juga dapat menerima santunan melalui proses *Ex-Gratia*. Meskipun sebenarnya bukan tanggungan dari Jasa Raharja.¹⁶ Prosedurnya melalui proses tahap penolakan pengajuan klaim terlebih dahulu oleh Jasa Raharja, kemudian korban akan diminta untuk mengajukan permohonan kebijaksanaan pembayaran santunan kepada Jasa Raharja. Melalui surat permohonan tersebut, korban meminta pertimbangan kepada pimpinan Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang untuk memberikan santunan melalui jalur kebijaksanaan *Ex-Gratia*.

Sama halnya dengan korban kecelakaan tunggal yang tidak menjadi tanggungan Jasa Raharja, pemberian santunan secara *Ex-Gratia* kepada korban yang menjadi penyebab kecelakaan juga bukan merupakan tanggungan dari Jasa Raharja. Pemberian santunan *Ex-Gratia* kepada korban penyebab kecelakaan yang didasari rasa keadilan, seharusnya juga dapat diberikan kepada korban kecelakaan tunggal yang memenuhi persyaratan. Hal ini menjadi tanggung jawab Jasa Raharja untuk lebih adil dalam melakukan kewajibannya dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengajukan klaim santunan jika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, diperlukan laporan kecelakaan dari polisi. Polisi menghubungi Jasa Raharja jika terjadi kecelakaan atau korban dapat melapor langsung ke Jasa Raharja. Kemudian terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban/ahli waris untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan pemberian santunan dilakukan apabila semua berkas dan dokumen telah dilengkapi oleh korban atau ahli waris. Pelaksanaan pemberian santunan diberikan kepada korban atau ahli waris korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan santunan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari.¹⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kecelakaan, terdapat beberapa korban yang tidak mendapatkan santunan kecelakaan dari Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan. Umumnya para korban tidak mendapatkan santunan tersebut karena ketidaktahuan mereka tentang adanya jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja. Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kecelakaan yaitu Safira, korban yang mengalami kecelakaan pada November 2021, ia mengalami kecelakaan saat hendak berbelok menyebrang ke arah rumahnya. Dari arah berlawanan, sebuah motor melaju kencang dan kedua motor saling bertabrakan dibagian depan. Akibat kecelakaan tersebut, Safira mengalami patah pada pergelangan kaki dan beberapa luka ringan. Berdasarkan penuturan Safira, ia tidak mengetahui adanya jaminan asuransi kecelakaan Jasa Raharja dan saat mendapat perawatan di rumah sakit juga tidak ada pihak Jasa Raharja yang mengunjungi.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Tanjungpinang, Jasa Raharja Tanjungpinang telah bekerjasama dengan 9 (sembilan) rumah sakit di seluruh wilayah kerjanya, namun masih kurangnya koordinasi antara rumah sakit dengan pihak Jasa Raharja dapat menjadi penyebab tidak sampainya informasi adanya korban kecelakaan yang melakukan perawatan di rumah sakit tersebut kepada Jasa Raharja. Hal ini berarti, Jasa Raharja belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi hak dan kewajiban korban kepada korban yang mengalami kecelakaan, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan korban akan adanya jaminan asuransi kecelakaan Jasa Raharja dan tidak mendapatkan pembayaran santunan asuransi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Vita, korban mengalami kecelakaan pada Oktober 2021 di sekitaran bundaran Dompok. Saat itu ia ditabrak oleh motor yang memotong

¹⁶ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

¹⁷ Anna Azharniyah, "Peranan Jasa Raharja dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964", *Jurnal Wasaka Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Vol. 7, No. 2 Agustus 2019, hlm. 466.

¹⁸ Wawancara penulis dengan *Safira*, korban kecelakaan lalu lintas, Hari Sabtu, Tanggal 21 Mei 2022, Bertempat di Kediaman Safira, Km. 11 Tanjungpinang.

jalur sehingga mengalami luka ringan pada kaki, keseleo dan rusak pada beberapa bagian motornya. Sama halnya dengan korban Safira, Ibu Vita juga tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja.¹⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Lina, korban mengalami kecelakaan pada Januari 2021, dalam kecelakaan tersebut, motor yang dikendarai Ibu Lina ditabrak oleh motor yang melawan arah, sehingga Ibu Lina terjatuh dan mengalami luka ringan di bagian kaki. Pada awalnya, Ibu Lina juga tidak mengetahui adanya jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja, tetapi beberapa bulan setelah kecelakaan terjadi, ia baru mengetahui adanya jaminan asuransi tersebut.²⁰

Santunan yang diberikan kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kecelakaan, para korban relatif rutin dalam melakukan pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) setiap tahun. Dalam hal ini para korban telah memenuhi kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jasa Raharja sebagai pelaksana asuransi kecelakaan lalu lintas bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas.²¹ Jasa Raharja sebagai pengelola sumbangan wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui penyerahan santunan bagi yang terkena musibah kecelakaan.²²

Berdasarkan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik.²³ Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Jasa Raharja dalam hal ini memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*), untuk setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah kerjanya maka menjadi tanggung jawab langsung dari Jasa Raharja.²⁴

Berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi, dalam hal ini yaitu menjadi kewajiban Jasa Raharja. Bentuk tanggung jawab Jasa Raharja sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan penguasaan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu berkewajiban untuk melakukan pembayaran santunan kepada korban yang mengalami kecelakaan, namun kewajiban yang menjadi tanggung jawab Jasa Raharja tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan tersebut yang merupakan haknya sebagai korban kecelakaan.

¹⁹ Wawancara penulis dengan *Vita*, korban kecelakaan lalu lintas, Hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2022, Bertempat di Kediaman Vita, Km. 9 Tanjungpinang.

²⁰ Wawancara penulis dengan *Lina*, korban kecelakaan lalu lintas, Hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2022, Bertempat di Kediaman Lina, Km. 9 Tanjungpinang.

²¹ Paulus Indra Yudha, "Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang)", *Diponegoro Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, hlm. 12.

²² Jasa Raharja, *Laporan Tahunan 2020*, Jasa Raharja, Jakarta: 2020, hlm. 175.

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung: 2007, hlm. 136.

²⁴ Yurike Ade Purwanti, "Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungjawaban Terhadap Korban Kecelakaan Lalulintas", *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. V No. 3 Mei 2017, hlm. 79.

Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kecelakaan, mereka tidak mendapatkan santunan ketika mengalami kecelakaan karena ketidaktahuan tentang adanya asuransi yang menjamin kecelakaan lalu lintas jalan. Dari hal ini diketahui bahwa masyarakat relatif masih belum memahami apa yang menjadi haknya sebagai korban yang mengalami kecelakaan, meskipun telah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran sumbangan wajib. Jasa Raharja berperan penting dalam hal ini bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan.

B. Hambatan Yang Dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang Dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Perwakilan Jasa Raharja Tanjungpinang dan Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Tanjungpinang, terdapat beberapa hambatan dalam pemberian santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada korban kecelakaan, antara lain:

1. Hambatan Internal dan Eksternal.

a. Hambatan Internal.

Hambatan internal yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada korban kecelakaan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran, tugas dan tanggung jawab Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan lalu lintas. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama korban kecelakaan mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas dan prosedur untuk mendapatkan santunan asuransi apabila mengalami kecelakaan.

Hambatan yang timbul dalam Jasa Raharja adalah berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan. Minimnya personil yang menjalankan tugas di lapangan khususnya di bidang sosialisasi Jasa Raharja dan penyaluran santunan Jasa Raharja. Kelemahan di bagian administrasi dan keuangan dalam proses klaim korban kecelakaan menimbulkan beberapa hambatan dalam proses pencairan dana santunan yang terkesan berbelit-belit dari penanganan berkas di kepolisian sampai ke Jasa Raharja. Hal ini menyebabkan kesulitan administrasi untuk melengkapi prosedur pencairan dana santunan Jasa Raharja.²⁵

b. Hambatan Eksternal.

1) Hambatan eksternal yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu masyarakat relatif tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan Jasa Raharja, sehingga korban kecelakaan tersebut tidak mendapatkan santunan ketika mengalami kecelakaan.

2) Hambatan selanjutnya yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang adalah korban kecelakaan yang masih beranggapan prosedur untuk mendapatkan santunan asuransi apabila terjadi kecelakaan sangat rumit untuk dilakukan. Persyaratan yang terlalu banyak dan memakan waktu membuat masyarakat yang menjadi korban kecelakaan enggan mengurus santunan kecelakaan tersebut. Hal inilah yang membuat santunan terhambat untuk diberikan kepada korban kecelakaan. Hambatan yang ditemukan di lapangan, sejumlah keluhan disampaikan oleh masyarakat yaitu sukarnya pengurusan administrasi yang berbelit-belit, sedangkan sumbangan wajib selalu terpenuhi oleh masyarakat. Masalah ketidaktahuan sebagian masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tentang adanya santunan Jasa Raharja juga menjadi salah satu hambatan pemberian santunan asuransi Jasa Raharja.²⁶

3) Kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak juga menjadi salah satu hambatan yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan, karena dalam pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan rutin setiap tahunnya terdapat Sumbangan Wajib Dana

²⁵ Besse Tenriabeng Mursyid, "Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Korban Oleh PT Asuransi Jasa Raharja di Kota Palu", *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Bilancia*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Vol. 14 No. 1 Januari 2020, hlm. 67.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang merupakan bentuk premi dari asuransi kecelakaan lalu lintas. Setiap pemilik kendaraan wajib untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dan sumbangan wajib tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pembayaran premi yang tidak sesuai dengan ketentuan seringkali terjadi pada saat mengajukan klaim santunan. Belum dilakukannya pembayaran premi mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.²⁷

- 4) Hambatan lainnya yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan adalah korban kecelakaan yang tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hal ini menjadi penting karena laporan dari kepolisian merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan. Apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka hal ini akan menghambat dalam proses pemberian santunan asuransi kecelakaan kepada korban kecelakaan.²⁸
2. Upaya dalam Menghadapi Hambatan Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang berupaya untuk melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun melalui beberapa kegiatan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah berupa himbauan, edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat, selain itu Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang juga bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan polisi untuk melakukan razia. Upaya lainnya yang dilakukan Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang adalah menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban korban kecelakaan lalu lintas saat melakukan kunjungan pasien ke rumah sakit atau kunjungan saat mendapatkan informasi kecelakaan. Hal ini dilakukan agar menjelaskan kepada korban kecelakaan bahwa pengurusan santunan kecelakaan mudah untuk dilakukan.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang adalah memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan tanggung jawab dirasa belum sepenuhnya dilakukan karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan asuransi karena beberapa alasan seperti, tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Korban kecelakaan lainnya masih ada yang menganggap prosedur dan persyaratan untuk mengajukan santunan tersebut terlalu sulit dilakukan.
2. Hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja Perwakilan Kota Tanjungpinang secara internal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya asuransi Jasa Raharja. Secara eksternal hambatan yang dialami yaitu masyarakat relatif tidak mengetahui adanya jaminan asuransi, korban kecelakaan yang merasa prosedur pengajuan santunan terlalu rumit, kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran sumbangan wajib dan pajak kendaraan, serta adanya korban kecelakaan yang tidak melakukan pelaporan ke Unit Laka Polres ketika mengalami kecelakaan.

²⁷ Satya Surya Pratama, "Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT Jasa Raharja Persero)", *Jurnal Penelitian Hukum Audi Et Ap*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, hlm. 91.

²⁸ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

²⁹ Wawancara penulis dengan *Novie Krishna*, Penanggung Jawab Pelayanan, Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2022, Bertempat di Kantor Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang.

B. Saran

1. Jasa Raharja diharapkan lebih memaksimalkan tanggung jawabnya dalam memberikan santunan asuransi kepada korban kecelakaan. Jasa Raharja dalam tanggung jawabnya juga diharapkan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak terkait agar semua korban kecelakaan mendapatkan haknya berupa santunan asuransi.
2. Jasa Raharja diharapkan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan jangkauan lebih luas lagi kepada masyarakat secara langsung di lapangan. Sosialisasi yang telah dilakukan melalui konten media sosial dirasa kurang efektif, karena tidak semua masyarakat memiliki media sosial. Diharapkan dengan adanya sosialisasi secara langsung, masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya apabila mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Jasa Raharja diharapkan juga mengadakan prosedur pengajuan klaim santunan dengan cara yang lebih mudah dan efisien, agar setiap orang yang menjadi korban kecelakaan tidak merasa terbebani dengan persyaratan dan prosedur yang sebelumnya dianggap rumit, sehingga setiap korban kecelakaan bisa mendapatkan haknya sebagai korban kecelakaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H dan Bapak Dr. Hengki Firmanda, S.H., LLM selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Haba, Muhammad Ramli dan Sri Handayani, 2020, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Scopindo, Surabaya.
- Jasa Raharja, 2020, *Laporan Tahunan 2020*, Jasa Raharja, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Penerbit Raja Grafindo, Depok.
- Suhawan, 2020, *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*, Penerbit Cendekia, Bandung.
- Unaradjan, Dominikus Dolet, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965.

C. Jurnal/Artikel/Skripsi

- Asyharri, A.M Ananda, 2019, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)", *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Azharniyah, Anna, 2019, "Peranan Jasa Raharja dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964", *Jurnal Wasaka Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Vol. 7, No. 2 Agustus.

- Kamal, P Maulana, 2020, “Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964”, *Jurnal of Law Focus*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 1, No. 1 Oktober.
- Karner, Ernst, 2018, “A Comparative Analysis of Traffic Accident Systems”, *Wake Forest Law Review* 365.
- Mursyid, Besse Tenriabeng, 2020, “Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Korban Oleh PT Asuransi Jasa Raharja di Kota Palu”, *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Bilancia*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Vol. 14 No. 1 Januari.
- Pratama, Satya Surya, 2022, “Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT Jasa Raharja Persero)”, *Jurnal Penelitian Hukum Audi Et Ap*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol. 1, No. 1.
- Purwanti, Yurike Ade, 2017, “Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalulintas”, *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. V No. 3 Mei.
- Wiguna, I Made Yuda, 2013, “Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Angkutan Laut Dalam Hal Mengalami Kecelakaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 09 September.
- Yudha, Paulus Indra, 2016, “Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang)”, *Diponegoro Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 2.